



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.SD.1 / III / 2017 / 3312

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Ecclesia Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 006/SD/IOP-ECC/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA
YAYASAN PENDIDIKAN ECCLESIA PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Adi Sucipto, Gg. GPDI
Kelurahan : Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : H. AGUS SALIM, SH., MH
Nomor : 04
Tanggal : 02 Oktober 2014

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR ECCLESIA PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Adi Sucipto, Gg. GPDI
Kelurahan : Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 94 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta;
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
4. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2017/2018;
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan;
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan;
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, Maret 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU


H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19701002 199512 1 001